



PENETAPAN

Nomor 26/Pdt.G/2019/PA Tkl.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Takalar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

PENGGUGAT, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan D-3, pekerjaan PNS di Puskesmas Pattallassang, Kabupaten Takalar, tempat kediaman di Kabupaten Takalar, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan TNI AD, tempat kediaman di Kabupaten Takalar, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar pihak penggugat.

DUDUK PERKARA

Bahwa penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 18 Januari 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Takalar, Nomor: 26/Pdt.G/2019/PA Tkl. tanggal 18 Januari 2019, telah mengemukakan dalil-dalil gugatannya pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 12 Desember 1998, penggugat dengan tergugat melangsungkan pernikahan di Kabupaten Takalar dan saat ini bernama Jln Syech Jalaluddin Kr Tojeng, Lingkungan Sombala bella, Kelurahan Sombala bella, Kecamatan Pattallassang, Kabupaten Takalar, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan =====, Kabupaten Takalar sebagaimana bukti berupa Kutipan Akta Nikah Nomor 259/29/XII/1998, tertanggal 29 Desember 1998;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah akad nikah penggugat dan tergugat hidup bersama sebagai suami-istri yang awalnya berkediaman di Asrama Yonkav 10 serbu, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar sekitar 9 (sembilan) tahun kemudian pindah di Kabupaten Takalar kurang lebih selama 8 (delapan) tahun, sehingga penggugat dan tergugat hidup bersama sekitar 17 tahun lamanya;

3. Bahwa selama dalam ikatan pernikahan tersebut, penggugat dan tergugat telah dikaruniai 5 (lima) orang anak masing-masing bernama :

- ANAK 1 (umur 17 tahun)
- ANAK 2 (umur 14 tahun)
- ANAK 3 (umur 10 tahun)
- ANAK 3 (umur 6 tahun)
- ANAK 4 (umur 6 tahun)

4. Bahwa keadaan rumah tangga penggugat dengan tergugat semula berjalan rukun dan baik, namun 10 (sepuluh) tahun setelah pernikahan yaitu pada tahun 2008, tergugat saat itu pulang larut malam dalam keadaan mabuk, kemudian penggugat menegur tergugat karena pulang dalam keadaan seperti itu, tapi justru tergugat memarahi penggugat, sehingga hubungan rumah tangga penggugat dengan tergugat menjadi tidak harmonis lagi.

5. Bahwa penggugat mengajukan gugatan terhadap penggugat pada intinya disebabkan karena :

- Tergugat sering memarahi penggugat dan mengeluarkan kata-kata kasar;
- Tergugat pernah memukul penggugat;
- Tergugat sering minum-minuman keras;
- Tergugat tidak bias menjadi panutan yang baik bagi keluarga;

6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran penggugat dan tergugat terjadi pada bulan Juli tahun 2017, pada saat itu terjadi pertengkaran penggugat dengan tergugat karena ingin memukul anak penggugat dan tergugat namaun penggugat tidak mau kalau anaknya dipukul, tapi tergugat marah pada penggugat dan mengancam akan memukul juga;

Hal 2 dari 6 hal Pen No 26/Pdt.G/2019/PA Tkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa sejak Juli 2017 sampai saat ini, penggugat dan tergugat tidak tinggal bersama lagi, karena tergugat telah meninggalkan rumah bersama, dan juga tergugat tidak memberikan nafkah lahir dan bathin lebih dari 1 (satu) tahun lamanya;

8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan cerai penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

9. Bahwa penggugat bersedia membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini, sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Takalar Cq. majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra tergugat (TERGUGAT) terhadap penggugat (PENGGUGAT).
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsider :

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, penggugat telah hadir menghadap sendiri di persidangan akan tetapi tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun menurut relaas panggilan Nomor 26/Pdt.G/2019/PA Tkl. tanggal 28 Januari 2019, tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah.

Bahwa Ketua Majelis telah memberikan nasehat kepada penggugat dan mengupayakan agar penggugat mengurungkan niatnya untuk bercerai, ternyata penggugat menyatakan kembali membangun rumah tangga bersama tergugat sebagai mana layaknya suami-istri.

Hal 3 dari 6 hal Pen No 26/Pdt.G/2019/PA Tkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian pemohon menyatakan mencabut perkaranya dengan alasan antara penggugat dan tergugat rukun kembali.

Bahwa tergugat belum menyampaikan jawaban atas gugatan cerai dari penggugat tersebut.

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukuplah dirujuk kepada berita acara perkara ini yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di muka

Menimbang, bahwa perkara ini adalah dalam bidang perkawinan, di mana pemohon dan termohon beragama Islam, maka berdasarkan Pasal 2 jo. Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan yang terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini adalah kewenangan absolut Pengadilan Agama Takalar.

Menimbang, bahwa penggugat pada sidang tanggal 2 Nopember 2017, di hadapan Majelis Hakim telah mengajukan permohonan untuk mencabut perkaranya, karena penggugat dan tergugat telah hidup rukun kembali.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 271 dan 272 Rv bahwa gugatan dapat dicabut secara sepihak jika perkara belum diperiksa, tetapi jika perkara telah diperiksa dan tergugat telah memberikan jawabannya, maka pencabutan perkara harus mendapat persetujuan dari tergugat, dan lagi pula gugatan belum dibacakan, maka tidak perlu adanya persetujuan dari tergugat.

Menimbang, bahwa dalam Kitab *Al-Muhazzab juz II* halaman 319 disebutkan :

ولا يحكم الابمطالبة المدعى

Artinya : *Hakim tidak boleh memutuskan perkara kecuali berdasarkan kepada tuntutan penggugat;*

Hal 4 dari 6 hal Pen No 26/Pdt.G/2019/PA Tkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ternyata penggugat telah mengajukan dan menyampaikan keinginannya untuk mencabut perkaranya dengan alasan karena penggugat dan tergugat sekarang telah hidup rukun kembali dan hal ini dilakukan sebelum perkara diperiksa, maka pencabutan perkara oleh penggugat telah memenuhi ketentuan pasal-pasal dan dalil syar'i tersebut di atas oleh karena itu pencabutan tersebut dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan tersebut telah dikabulkan, maka perkara ini dinyatakan sudah selesai.

Menimbang, bahwa perkara aquo termasuk dalam bidang perkawinan sebagaimana dinyatakan dalam penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka menurut ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tersebut, biaya perkara dibebankan kepada penggugat.

Mengingat dan memperhatikan ketentuan pasal-pasal dan peraturan-peraturan lainnya yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan bahwa perkara Nomor 26/Pdt.G/2019/PA Tkl dicabut;
3. Membebankan biaya perkara kepada penggugat sejumlah Rp 291.000,00 (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Takalar pada hari Kamis tanggal 13 Februari 2019 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 8 Jumadilakhir 1440 *Hijriyah*., oleh Ahmad Rifai, S. Ag., M.HI sebagai Ketua Majelis serta Musafirah, S. Ag., M.HI dan Muh. Hasyim, Lc masing-masing sebagai Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, dibantu oleh Muh. Kasim, S.H sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hal 5 dari 6 hal Pen No 26/Pdt.G/2019/PA Tkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Ketua Majelis

Musafirah, S. Ag., M.HI

Ahmad Rifai, S. Ag., M.HI

Muh. Hasyim, Lc.

Panitera Pengganti,

Muh. Kasim, S.H

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran	:	Rp. 30.000,00
2. Biaya ATK	:	Rp. 50.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp. 200.000,00
4. Biaya redaksi	:	Rp. 5.000,00
5. Biaya Meterai	:	Rp. 6.000,00
Jumlah	:	Rp. 291.000,00

(tiga ratus sebelas ribu rupiah)

Hal 6 dari 6 hal Pen No 26/Pdt.G/2019/PA Tkl